



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA

NOMOR : 35/Kpts/KPU-LJ/IX/2016

TENTANG

**TIM PEMERIKSA KESEHATAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
ATAS REKOMENDASI IDI, BNN DAN HIMPSI
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANNY JAYA
TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, adalah Keadaan Sehat baik secara Fisik, Mental, Spiritual maupun Sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara Sosial dan Ekonomi;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya tentang Pedoman Teknis Penilaian Kemampuan secara Jasmani dan Rohani Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4804);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
3. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

SALINAN

10. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
11. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan/atau Wakil Walikota;
15. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas PKPU nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan 29 Distrik Di Kabupaten Lanny Jaya;
20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 11/Kpts/KPU-LJ/V/2016 tentang Penetapan Jumlah Dukungan dan Persebaran untuk Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 12/Kpts/KPU-LJ/V/2016 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2016;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 14/Kpts-LJ/V/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 28/Kpts/KPU-LJ/IX/2016 tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Lanny Jaya Nomor 25/Kpts/KPU-LJ/VIII/2016

tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 33/Kpts/KPU-LJ/IX/2016 tentang Pedoman Teknis Penilaian Kemampuan Secara Jasmani dan Rohani Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017;
6. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Tanggal 25 September 2016.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA TENTANG TIM PEMERIKSA KESEHATAN UNTUK CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAS REKOMENDASI IDI, BNN DAN HIMPSI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANNY JAYA TAHUN 2017**
- KESATU** : Menetapkan Surat Keputusan Tim Pemeriksa Kesehatan (TPK) Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017, Nomor 493/A2/IDI-KTJPR/IX/2016 tentang Nama-Nama Dokter yang menjadi Tim Pemeriksa Kesehatan (TPK), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Hasil Rapat Koordinasi Pemeriksaan Kesehatan antara KPU, IDI, BNN dan HIMPSI mengenai Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan PILKADA Tahun 2017, terlampir dalam Keputusan ini;
- KETIGA** : Surat Edaran dari Pengurus Pusat kepada Ketua HIMPSI Wilayah, mengenai Pemeriksaan Kesehatan PILKADA Tahun 2017 dengan menyampaikan Tarif Biaya Pemeriksaan, terlampir dalam Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Tempat Pemeriksaan Kesehatan untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017, di Rumah Sakit Umum (RSU) Dok – II Jayapura;
- KELIMA** : Waktu Pemeriksaan Kesehatan, dilaksanakan selama 5 (Lima) hari, yaitu pada tanggal 26 s/d 30 September 2016;

SALINAN

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tiom
pada tanggal 25 September 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA,**

ttd

TANUS KOGOYA

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA**
Kepala Sub Bagian Hukum

EMILLIA PADUA, SH
NIP. 19770214 201012 2 001

Lampiran I :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA
NOMOR : 35/Kpts/KPU-LJ/IX/2016
TENTANG TIM PEMERIKSA KESEHATAN
(TPK) CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
ATAS REKOMENDASI IDI, BNN DAN
HIMPSI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI LANNY JAYA TAHUN 2017

**TIM PEMERIKSA KESEHATAN (TPK) CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
ATAS REKOMENDASI IDI, BNN DAN HIMPSI
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANNY JAYA
TAHUN 2017**

A. NAMA-NAMA TIM PEMERIKSA KESEHATAN (TPK) :

Ketua/Anggota : dr. Samuel Maripadang Baso, SpPD

Wakil/Sekretaris : dr. Ade S. Cahyani, M.Kes

Bendahara : Diksyte Lamogia

- Anggota :
1. dr. Paulina Watofa, SpR
 2. dr. Donald W.S. Aronggear, SpB(K)
 3. dr. Debby Rorey, SpPM
 4. dr. Nelly Y. Rumpaisum, SpS
 5. Josefina Marike atofa, S.Psi. M.Psi (HIMPSI)
 6. Drs. Jackson Lapalonga, M.si (BNN)
 7. dr. Manoe Bernd Paul, SpKJ
 8. dr. Rosmini, SpTHT KL
 9. dr. Musnidarti, SpJP
 10. dr. Esma Kindangen, SpM
 11. dr. Elim Ibelina Mangayun, SpPK
 12. dr. Anggreini Susanti, SpPD
 13. DR.dr. Hermanus Suhartono, SpOG(K)
 14. Ruspinina Siagian
 15. Keaktipan Sitepu, S.Sn
 16. Agustina Malin

B. Tempat Pemeriksaan :

Tempat Pemeriksaan Kesehatan untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017, di Rumah Sakit Umum (RSU) Dok – II Jayapura.

C. Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan :

Waktu Pemeriksaan Kesehatan, dilaksanakan selama 5 (Lima) hari, yaitu pada tanggal 26 s/d 30 September 2016.

Ditetapkan di Tiom
pada tanggal 25 September 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA,**

ttd

TANUS KOGOYA

